



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 06687/12018/AZ/11/24

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12018007068 Tanggal 25 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan sebagaimana tersebut pada lajur pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NAMA	Drs E ANURI HIDAYAT
2	NIP	196501081993031002
3	TANGGAL LAHIR	8 Januari 1965
4	JABATAN	Guru Ahli Madya
5	UNIT KERJA TERAKHIR	MTsN 10 Cirebon Kabupaten Cirebon
6	PANGKAT, GOL. RUANG / TMT	LAMA Pembina Tingkat I, IV/b / 01-10-2012
		BARU Pembina Utama Muda, IV/c / 01-01-2025
7	MASA KERJA GOLONGAN	31 Tahun 10 Bulan
8	GAJI POKOK	LAMA Rp5.456.400
		BARU Rp5.687.200
9	MASA KERJA PENSIUN	31 Tahun 11 Bulan
10	BERHENTI AKHIR BULAN	Januari 2025
11	PENSIUN TMT	1 Februari 2025
12	PENSIUN POKOK	Rp4.272.600

B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN

1. ISTRI / SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	DRA. SATIVA SUKWATY	24-01-1967	16-02-1992	Nikah Tgl: 16-02-1992

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KET
1	RATU MAHARANI SEKAR ARUM	11-05-2002	E ANURI HIDAYAT / DRA. SATIVA SUKWATY	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (istri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp5.687.200 : 1 = Rp2.047.392** (dibulatkan) = **Rp2.055.100** sebulan, terhitung mulai tanggal bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **BLOK SIRAWA RT 001/RW 005, DESA GROGOL, KEC. GUNUNJATI, KAB CIREBON, PROV. JAWA BARAT.**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 November 2024

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Biro Kepegawaian



#

WAWAN DJUNAEDI
NIP. 197706022005011005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di CIREBON;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Cirebon;
- Pertinggal.

